



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

NOMOR 582 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN PANTAR TIMUR KABUPATEN ALOR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANTAR TIMUR KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Alor Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN ALOR
 NOMOR 582 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN PANTAR TIMUR UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANTAR TIMUR
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
1	PANTAR TIMUR	BATU	MUKTAR AHMAD	SEKRETARIS
			MURNI LELANG	STAF SEKRETARIAT
			AMIRUDIN UMAR S.Pd	STAF SEKRETARIAT
		MAWAR	YULIUSAMUNG	SEKRETARIS
			PETRUS P. ILLU OLANG	STAF SEKRETARIAT
			CARLES K. DOLLU	STAF SEKRETARIAT
		OMBAY	NASUTION RASJID	SEKRETARIS
			NICOLAS AMUNG	STAF SEKRETARIAT
			YANPITER DOLLU UTANG	STAF SEKRETARIAT
		KAERA	SEMRI NERO LENG	SEKRETARIS
			BAIN ARU DOMINGGUS LAU MARAU	STAF SEKRETARIAT
			SUSANTI S. KLAPING	STAF SEKRETARIAT
		MERDEKA	BETRAM KLAKIK	SEKRETARIS
			YUSRI ALROT DOPONG	STAF SEKRETARIAT
			RADIANUS Y. S. BASE	STAF SEKRETARIAT
		LEKOM	DANCE MARDIANUS LALANG	SEKRETARIS
			NUNIA LAU	STAF SEKRETARIAT
			ALPONSIOUS KLOMANG SALLY	STAF SEKRETARIAT
		KALEB	JEMIR PRATON SIR	SEKRETARIS
			METUSALAK IMANUEL LENG	STAF SEKRETARIAT
			SIBA A. KELENDONU	STAF SEKRETARIAT
		BUNGABALI	ASER SING	SEKRETARIS
			ARIS H. MAUSALLY	STAF SEKRETARIAT
			YUSUF BAKO	STAF SEKRETARIAT
		LALAFANG	ARIBSON GAPERING KAY	SEKRETARIS
			HENGKI ANTIPAS BOLANG	STAF SEKRETARIAT
			DEMARIS BLEGUR	STAF SEKRETARIAT
		TEREWENG	SYAHRUDIN ABDULLAH ASA	SEKRETARIS
			RAHMATIA LEKI	STAF SEKRETARIAT
			SITI FATIMA BALA	STAF SEKRETARIAT
NULE	DEMARIS BOLANG	SEKRETARIS		
	MIKAEL KAAT	STAF SEKRETARIAT		
	MUHAJIRIN OMY	STAF SEKRETARIAT		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ERWIN FRANGKY KASEH